SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kompleks perkantoran bumi fonuasingko desa bente kec. Bungku tengah Tengah Kab. Morowali
e-mail : bawaslumorowali@gmail.com
Website : morowali.bawaslu.go.id

Bungku, 19 Oktober 2023

Nomor :30/PM.00.02/K.ST-06/10/2023
Lamp : 1 lembar
Perihal : imbauan

Kepada yth.
Pimpinan partai politik
(Daftar Terlampir)
Di-
Tempat.

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 103 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 103 huruf (c) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu :
   - Pasal (2) bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar peserta dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
   - Pasal (16) huruf (b), Pemohon Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi , atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi , atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
   - Pasal 26 ayat (1), Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu disampaikan oleh pemohon dengan cara: diajukan secara langsung; atau diajukan secara Tidak Langsung;
   - Pasal (26) ayat (2), bahwa permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keutusan KPU Provinsi, Keputusan KPU

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali

Pasal 9

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5

PNS dilarang :

n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

KEDELAPAN : Guna Optimalisasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi Pemerintah, wajib untuk :

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022 , Nomor 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sehubungan dengan akan ditetapkannya Daftar Calon Tetap pada Tanggal 03 November 2023 serta akan dimulainya masa kampanye pada tanggal 28 November 2023, Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 283** Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum; selama; dan sesudah masa Kampanye;
   b. Larangan yang dimaksud dalam huruf a, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali

a. Melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan Bersama ini dengan sebaik-baiknya;
b. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN;
c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan.

2. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

5. Bahwa berkenaan dengan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas dan wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik serta tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Morowali
Ketua

TTD

ALIAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Penanganan pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
Bawaslu Kabupaten Morowali

MARDIN, S.Kom
NIP. 19840118 201410 1 001

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Morowali